



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SEKOLAH JENJANG
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU SEDERAJAT
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi;

b. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi dari ruang kelas, sekolah rumah serta lingkungan;

c. bahwa untuk mewujudkan implementasi pendidikan antikorupsi di ruang kelas sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan melalui insersi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah Jenjang Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Atau Sederajat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SEKOLAH JENJANG SD DAN SMP SEDERAJAT DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
4. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal;
5. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci;
6. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran PPkn;
7. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi pendidikan antikorupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Implementasi Pendidikan Antikorupsi;
- b. Pelaksana Implementasi Pendidikan Antikorupsi;
- c. Kerjasama;
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Pembiayaan;

BAB IV

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 5

- (1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi merupakan penerapan pendidikan antikorupsi yang disisipkan pada mata pelajaran PPKn, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.
- (2) Implementasi Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sesuai jenjang Pendidikannya.
 - b. Melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil belajar

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pendidikan antikorupsi disusun dengan mengintegrasikan hal hal sebagai berikut:
 - a. Pengembangan perangkat pembelajaran;
 - b. Pelaksanaan pembelajaran; dan
 - c. Penilaian hasil belajar
- (2) Pengembangan perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PPKn yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (spiritual, pengetahuan dan keterampilan serta sikap) yang akan dibelajarkan;
 - b. Merancang metode yang membangun peserta didik agar mudah mengetahui, memahami, terampil dan terbiasa
 - c. Memilih media pembelajaran (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;
- (3) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 - b. Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.
 - c. Menyiapkan Jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui :
 1. Satukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran PPKn diantara guru PPKn di sekolah
 2. Membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antara Guru PPKn/Guru Kelas dengan guru lain di satu sekolah,
 3. Membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan antikorupsi antar Guru PPKn/Guru Kelas dalam forum MGMP/KKG,
 4. Membangun sinergi antara sekolah (Guru PPKn/Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orangtua/wali
 5. Mmembangun sinergi antara sekolah dan lingkungan,
 6. Membangun sinergi antara guru PPKn/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

- (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai dengan mengacu pada indicator untuk mengendalikan proses pembelajaran;
 - b. Mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik dilakukan secara periodic;
 - c. Melibatkan pihak lain untuk memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi;

Pasal 7

Komponen Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi :

- a. Regulasi implementasi pendidikan antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagai dasar pelaksanaan setiap Unit Kerja Pendidikan;
- b. Anggaran memadai untuk implementasi pendidikan antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Satuan khusus atau kelompok kerja pendidikan antikorupsi yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Tenaga pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pendidikan antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Melaksanakan Publikasi terhadap implementasi pendidikan antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

BAB V

PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 8

- (1) Implementasi pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran PPKn;
- (2) Guru PPKN bertugas:
- a. Inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;

- b. Membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik;
 - c. Menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Guna kelancaran implementasi pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Sekolah dan Dinas serta dimonitoring dan evaluasi oleh Bupati

BAB VI

SASARAN

Pasal 9

- (1) Sasaran pendidikan antikorupsi di satuan Pendidikan meliputi sasaran internal dan eksternal
- (2) Sasaran internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Sasaran eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang tua, tokoh masyarakat, komite sekolah .

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi dapat dilakukan kerja sama dengan KPK RI dan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama implementasi pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan implelementasi pendidikan antikorupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Dinas Pendidikan.
- (3) Evaluasi Eksternal dapat dilakukan oleh KPK RI dan/atau Kementerian/Lembaga.

Pasal 12

Kepala Dinas Pendidikan berkewajiban melaporkan pelaksanaan impelentasi pendidikan antikorupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Ditetapkan di

Pada tanggal 31 Oktober 2019

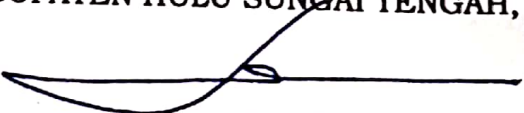
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,


A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di

Pada tanggal 31 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,**


AKHMAD TAMZIL

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2019
NOMOR 49**